



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sukoto bin Islan**) dengan Pemohon II (**Boinem binti Mingun**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2014 di wilayah hukum KUA Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).